



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Korintiga Hutani
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 201/Menhut-II/2011 (Perubahan ke-4 atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 219/KPTS-II/1998)
Luas : ± 94.384 Ha
Tanggal Penilaian : 12-20 Maret 2020

dengan hasil kinerja berpredikat **“Baik”** sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (04 Mei 2019 s/d 03 Mei 2024).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 14 April 2020



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KORINTIGA HUTANI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/Ekologi)
Hera Hendrasana (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)
Mochammad Nurul Anwar (Auditor Sosial)
M. Arief Hidayat (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. H. Artamur
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Korintiga Hutani
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.201/MENHUT-II/2011 tanggal 8 April 2011 (Perubahan ke-4) (satu kesatuan dengan SK Nomor 219/KPTS-II/1998 jis 68/kpts-II/2000 dan SK.119/Menhut-II/2006)
- c. Luas dan Lokasi : ± 94.384 Ha
Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo Lt. 12, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780
- Base Camp : Base Camp Pellita, Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 021 – 7975959 ext. 782,783,784 Fax. 021 – 7975959 ext. 785.
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Eun Ho Seung
Komisaris : Kiyotaka Shindo
Direktur Utama : Hironobu Abe

Wakil Direktur Utama : Kim Yong Cheol
 Direktur : Robert Seung
 Direktur : Park Jongmyung
 Direktur : Jung Se Yong
 Direktur : Yasuhiro Maruyama

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-013
 h. Masa berlaku S-PHPL : 04 Mei 2019 s/d 03 Mei 2024

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	11 Maret 2020 Direktorat Jenderal PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Korintiga Hutani dalam satu tahun terakhir.
	12 Maret 2020 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Korintiga Hutani dalam satu tahun terakhir.
	20 Maret 2020, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP Wilayah X di Palangka Raya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangka Raya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan
Pertemuan Pembukaan	13 Maret 2020 Base camp PT Korintiga Hutani	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilaian ke-1 PHPL di PT Korintiga Hutani • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh PT Mutuagung Lestari • Metode Pelaksanaan Audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar perusahaan dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indicator, dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam jadwal audit. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 – 18 Maret 2020 Base Camp PT Korintiga Hutani dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	18 Maret 2020 Base Camp PT Korintiga Hutani	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL PT Korintiga Hutani
Pengambilan Keputusan	08 April 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Korintiga Hutani dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki kelengkapan dokumen legal perusahaan, antara lain Akta Perusahaan dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan administrasi tata batas yang tersedia sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas (ulang) adalah Rencana Penataan Batas dan Instruksi Kerja.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan tata batas ulang berdasarkan Rencana Penataan Batas No. 48/KUH-2/IUPHHK-HTI/2019 dan Instruksi Kerja No. INS.119/BPKH.XXI/PKH/TBT.2/12/2019 dengan realisasi sekitar 55,67%. Terdapat bukti pelaksanaan tata batas di lapangan dan pengeluaran biaya sebesar 65% dari rencana anggaran yang ditetapkan.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal	Sedang	Tata batas (ulang) areal PT Korintiga Hutani belum selesai seluruhnya dan terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK kawasan hutan (BATB).		konflik batas areal di lapangan. Terdapat bukti upaya secara terus menerus yang dilakukan PT Korintiga Hutani untuk menyelesaikan konflik, antara lain melalui penyelesaian tata batas (ulang).
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012) bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan hutan areal PT Korintiga Hutani, dan berkenaan hal tersebut PT Korintiga Hutani telah melakukan perubahan perencanaan melalui revisi dokumen RKU.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani, antara lain berupa perkebunan kelapa sawit dan jalan umum. PT Korintiga Hutani telah melakukan upaya untuk mendata penggunaan kawasan tersebut namun belum seluruhnya dilaporkan kepada instansi terkait.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang legal (ditandatangani oleh Direktur PT KTH pada tanggal 03 Februari 2018) dan telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Letari.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Terdapat bukti-bukti bahwa visi, misi dan tujuan perusahaan telah disosialisasikan kepada internal perusahaan (manajemen dan karyawan), kontraktor dan tenaga kerjanya, serta masyarakat desa sekitar areal.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Korintiga Hutani dapat menunjukkan bukti kesesuaian implementasi pengelolaan hutan dengan visi dan misi perusahaan serta aspek-aspek pengelolaan hutan lestari, namun belum seluruhnya.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki tenaga Sarjana Kehutanan dan GANISPHPL di lapangan dengan kualifikasi dan jumlah yang cukup tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, yakni GANISPHPL Kurpet (2 orang), GANISPHPL Canhut (4

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		orang), GANISPHPL Nenhut (4 orang), GANISPHPL Binhut (6 orang) dan GANISPHPL PKB-R (11 orang). Penempatan dan <i>job description</i> masing-masing GANISPHPL telah sesuai dengan kualifikasinya.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Tersedia bukti implementasi program pemeliharaan dan peningkatan kompetensi terhadap seluruh GANISPHPL PT Korintiga Hutani. Secara keseluruhan, realisasi peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi selama periode tahun 2019 adalah sebesar 94% dari rencana yang ditetapkan.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, antara lain kumpulan peraturan perundangan ketenagakerjaan, bukti kewajiban pelaporan tenaga kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Surat Perjanjian Kerja dengan tenaga kerja, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta dokumen-dokumen persyaratan tenaga kerja asing.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki struktur organisasi dan <i>job description</i> yang telah ditandatangani oleh Direktur. Tersedia juga struktur organisasi untuk masing-masing wilayah operasional, yaitu wilayah Lamandau yang ditempatkan di Camp Indokayu dan wilayah Kotawaringin Barat yang berada di Camp Telawih. Berdasarkan struktur organisasi dan <i>job description</i> yang berlaku menunjukkan bahwa organisasi PT Korintiga Hutani memiliki perangkat untuk pencapaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), hal ini ditandai dengan kelengkapan bagian-bagian dalam struktur tersebut untuk mengelola aspek prasyarat, produksi, lingkungan dan sosial.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	PT Korintiga Hutani memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang memadai, yakni perangkat keras seperti RIG, HT, telephone dan perangkat PC, dan juga beberapa <i>software</i> yang diaplikasikan. Perangkat SIM tersebut berfungsi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		baik dan didukung dengan ketersediaan tenaga pelaksanaannya. Namun khusus terkait aplikasi SEHATI, PT Korintiga Hutani belum melakukan input dan update data 2019 dan 2020.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Korintiga Hutani memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dipimpin oleh Kepala Satuan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Tersedia rencana dan realisasi kegiatan SPI meliputi internal audit K3, standar sertifikasi dan kegiatan HTI (persemaian, penanaman, pemeliharaan, penebangan, dan lain-lain). Kegiatan SPI berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh bagian dan tahapan kegiatan pengelolaan HTI.
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Secara umum terdapat mekanisme evaluasi dan keputusan manajemen untuk melakukan tindakan pencegahan atau perbaikan terhadap permasalahan atau kendala-kendala yang ditemukan. Namun mekanisme tersebut tidak dapat memastikan hasil-hasil monitoring dan internal audit secara konsisten dievaluasi dan dilakukan tindakan pencegahan atau perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan sosialisasi RKT 2020 kepada masyarakat desa sekitar areal. Hadir dalam sosialisasi tersebut perwakilan 13 desa (aparatur pemerintahan, BPD dan tokoh masyarakat). Tersedia bukti materi dan Berita Acara pelaksanaan sosialisasi, serta surat dukungan terhadap RKT 2020 PT Korintiga Hutani dari masing-masing desa.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat bukti dukungan dari desa-desa sekitar areal terhadap tata batas PT Korintiga Hutani, namun persetujuan dalam proses tata batas (ulang) baru diperoleh dari sebagian para pihak sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas (ulang) di lapangan yakni sekitar 55,67%.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program CSR Tahun 2020 kepada masyarakat desa sekitar areal (13 desa). Materi sosialisasi yang disampaikan antara lain mengenai rencana CSR, dan masyarakat yang hadir diberi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta berdialog langsung dengan manajemen PT Korintiga Hutani. Tersedia bukti persetujuan dari masing-masing desa berupa surat dukungan terhadap proses dan pelaksanaan CSR Tahun 2020 PT Korintiga Hutani.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan sosialisasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal konsesinya kepada para pihak, antara lain kepada masyarakat yang berada di sekitar areal. Pengakuan dan sosialisasi keberadaan kawasan lindung tersebut telah mencakup 13 desa yang berada di sekitar areal PT Korintiga Hutani atau 100%.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki RKUPHHK-HTI revisi-II periode 2011-2020 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.8737/MenLHK PHPL/UPH/HPL.1/4/2017 pada tanggal 21 Desember 2018 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melakukan penataan areal kerja di lapangan, namun belum seluruh Blok RKT 2019 dan 2020 sesuai dengan RKUPHHK-HTI karena terkendala oleh carry over RKT sebelumnya
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan pemeliharaan sebagian batas blok dan petak RKT 2019 dan RKT 2020, namun belum seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai data potensi hutan tanaman jenis <i>Acacia sp.</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i> pada tipe ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah tanah kering/mineral, dimana untuk RKT Tahun 2018 potensinya sebesar 93,56 m ³ /ha dan RKT 2019 potensinya sebesar 109,68 m ³ /ha, dan RKT 2020 potensinya sebesar 96,00 m ³ /ha

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifieir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai data pengukuran riap tegakan dan sudah dianalisis dimana riap untuk <i>Eucalyptus</i> umur 6 tahun sebesar 23,5 m ³ /ha/tahun dan riap <i>Acacia mangium</i> umur 6 tahun sebesar 25,4 m ³ /ha/tahun
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah menyusun JPT RKT Tahun 2019 berdasarkan hasil pengolahan data Hasil Cruising (LHC), namun belum menggunakan data riap
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Korintiga Hutani telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan tahapan SOP system silvikultur, namun masih ditemukan sebagian isi SOP yang belum diimplementasikan misalnya PAK dan RIL
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi hutan tanaman jenis <i>Eucalyptus sp.</i> PT Korintiga Hutani sebelum masak tebang diperkirakan sebesar 120,22 m ³ /ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Permudaan hutan tanaman PT Korintiga Hutani masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan dengan ($\geq 75 - 89\%$) sesuai jarak tanamnya yaitu 88,56 %
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Korintiga Hutani telah membuat SOP <i>Reduce Impact Logging</i> yang isinya sesuai dengan kondisi areal PT Korintiga Hutani
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah menerapkan teknologi ramah lingkungan di lapangan, namun belum seluruh SOP teknologi ramah lingkungan terimplementasi
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Baik	Faktor eksploitasi penebangan kayu hutan tanaman di areal PT Korintiga Hutani sebesar 0,95
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	PT Korintiga Hutani telah menyusun dokumen RKT Tahun 2019 dan 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum sepenuhnya mengacu kepada RKUPHH-HTI
Verifier 2.5.1.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah membuat peta kerja

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).		RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang dilindungi, namun hanya sebagian yang sesuai RKUPHHK-HTI
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2019 dan 2020 di lapangan berupa penandaan batas blok dan petak serta kawasan lindung, namun belum seluruhnya ditandai di lapangan
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	Realisasi volume kayu hasil penebangan PT Korintiga Hutani total dan berkelompok jenis rata-rata 75,07 % dengan lokasi penebangan sesuai dengan RKT Tahun 2019 dan tidak melebihi luas yang direncanakan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	Liquiditas keuangan tahun 2018 PT Korintiga Hutani dibawah 100% (27,74%), dan solvabilitasnya di atas 100% (131,44%) dengan rentabilitas negative dan catatan keuangan dinyatakan wajar tanpa pengecualian serta kegiatan operasional sampai dengan Tahun 2019 masih tetap berjalan
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Korintiga Hutani tahun 2018 tercapai sebesar 99,65 % dari rencana
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk pengelolaan hutan tanaman di PT Korintiga Hutani kurang proporsional (perbedaan 16,34 % – 41,13%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Realisasi alokasi biaya untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT Korintiga Hutani berjalan lancar, namun masih ditemukan kegiatan penanaman yang belum sesuai dengan rencana/tata waktu
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi modal untuk kegiatan penanaman tahun 2018 sebesar 99,85 %, namun belum seluruh tanaman kehidupan dan tanaman pokok terealisasi sesuai rencana
Verifier 2.6.5.	Baik	Realisasi penanaman tanaman pokok,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan		tanaman kehidupan dan tanaman unggulan RKT Tahun 2018 dan 2019 PT Korintiga Hutani rata-rata sebesar 71 %
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan		
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan alokasi kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HTI Revisi ke-2 Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2011 – 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu terdiri dari: Sempadan Sungai seluas 2.205 Ha, KPPN seluas 300 Ha, dan KPSL seluas 9.318 Ha, sehingga total kawasan lindung yaitu seluas 11.823 Ha atau 12,5% dari total areal PT Korintiga Hutani. Alokasi kawasan lindung telah sesuai dengan kondisi biofisiknya di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan penataan batas kawasan dilindungi di lapangan sepanjang 933,87 km atau sebesar 99,71% dari total rencana penandaan batas kawasan lindung sepanjang 936,62 km. Batas kawasan lindung setiap tahun dilakukan pemeliharaan pada lokasi-lokasi kawasan lindung yang telah pudar dan tidak jelas sesuai dengan RKT tahun berjalan, dan pada periode Penilaian ke-1 ini telah dilakukan pemeliharaan tanda batas kawasan lindung sepanjang 149,682 km sebesar 98,92% dari rencana sepanjang 151,312 km
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan berdasarkan Peta Penafsiran Mozaik Citra Landsat yang tersedia seperti pada saat Resertifikasi tahun lalu, yaitu berdasarkan Citra Landsat 8 OLI Band 653, Path 120 Row 61 Liputan tanggal 14 Februari 2018 dan Liputan tanggal 12 Desember 2017 dan Liputan tanggal 10 November 2017, menunjukkan bahwa kondisi kawasan dilindungi sebagian besar berhutan, yaitu seluas 10.557 Ha atau sebesar 89,46% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4.	Baik	Sosialisasi dan pengakuan keberadaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi		kawasan lindung telah dilakukan di tiga belas desa dari tiga belas desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani (100%) selain itu sosialisasi juga telah dilakukan terhadap seluruh kontraktor penebangan yang bekerja di areal PT Korintiga Hutani dan karyawan bagian produksi dan lingkungan, sehingga sebagian besar para pihak telah mengakui keberadaan kawasan lindung
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang meliputi seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT Korintiga Hutani. Laporan pengelolaan kawasan lindung meliputi beberapa kegiatan, yaitu: pemeliharaan tanda batas kawasan lindung, Sosialisasi kawasan lindung, Identifikasi flora dan fauna di dalam kawasan lindung, Identifikasi hasil hutan bukan kayu (HHBK), Identifikasi pakan satwa, Pembuatan koridor satwa, Konservasi tanah dan air, Penanaman tanaman buah pakan satwa, Perlindungan dan pengamanan hutan, dan Penerapan RIL
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Posedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT Korintiga Hutani telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan perburuan, perladangan, penggembalaan liar, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama dan penyakit, prosedur pengamanan dan perlindungan hutan dilaksanakan dengan metode Preemptif, Preventif dan Refresif
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan, yaitu: terdapat SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan di seluruh areal konsesi PT Korintiga Hutani. Terdapat juga SDM

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit yatu berada di dalam struktur organisasi Research and Development. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti telah sesuai dengan ketentuan, tetapi secara jumlah personil belum sesuai dengan ketentuan dari 75 orang minimum yang harus tersedia hanya terdapat 62 orang dan secara kualifikasi belum seluruh anggota Regu Inti telah mengikuti Diklat Damkarhutla dari BKSDA ata Manggala Agni</p>
<p>Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)</p>	<p>Sedang</p>	<p>Implementasi perlindungan dan pengamanan hutan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada meliputi kebakaran hutan, perambahan/peladangan, hama dan penyakit, penebangan liar, perburuan flora dan fauna serta pengembalaan liar, namun demikian implementasi belum dilaksanakan secara menyeluruh, antara lain kegiatan identifikasi aktivitas keluar masuk masyarakat yang masuk ke areal konsesi PT Korintiga Hutani belum dilaksanakan secara intensif (baru pendataan keluar masuk karyawan), sehingga tindakan preventif dalam pencegahan gangguan hutan belum terlaksana secara baik, Selain itu belum dilakukan pencegahan secara preemtif atau pencegahan secara dini, yaitu berupa penyuluhan kepada murid-murid sekolah (SD, SMP, SMA) tentang kelestarian hutan, bahaya kebakaran hutan dan lahan, bahaya perladangan dengan cara membakar, perladangan berpindah, perburuan satwa liar, illegal logging dan lain-lain</p>
<p>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	<p>Baik</p>	
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Korintiga Hutani telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan terhadap erosi, pemantauan debit aliran sungai, pemantauan sedimentasi, pemantauan sifat fisik tanah, pemantauan kualitas air (fisik dan kimia), pemantauan sifat kimia dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kesuburan tanah, pengelolaan limbah B3, tanggap darurat tumpahan B3 dan LB 3
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan RKL RPL dan SOP, yaitu telah memiliki sarana pemantau debit dan tinggi muka air sungai, pengukur suhu dan curah hujan, plot pengamatan tingkat erosi, rehabilitasi lahan terbuka, pembuatan terasering, pembuatan saluran drainase, gorong-gorong, sudetan dan sediment trap, pengaman tebing, dan penerapan prinsip RIL pada kegiatan produksi
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan secara jumlah dan kualifikasi telah sesuai dengan ketentuan, yaitu telah tersedia personil pada Bagian Lingkungan yang berkualifikasi GANISPHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah air yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: penanaman/rehabilitasi pada areal kosong/terbuka dengan jenis tanaman alami/buah-buahan, penyerakan serasah sisa tebangan pada areal penanaman, penanaman mengikuti kontur, pembuatan drainase, gorong-gorong, sudetan, terasering, penerapan RIL, pembuatan sarana pengelolaan limbah B3 berupa Tempat Penampungan Sementara Limbah B3
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah air yaitu berupa dokumen RPL. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen RPL, yaitu pemantauan sifat fisik tanah, pemantauan sifat kimia dan kesuburan tanah, pemantauan erosi secara periodik, pemantauan kualitas air sungai, pemantauan debit air sungai, pemantauan sedimen, dan pemantauan biota air

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah air akibat pemanfaatan hasil hutan, yaitu berdasarkan hasil pengujian kualitas air masih terdapat beberapa parameter yang berada di atas nilai ambang batas kualitas air sungai yang mengacu pada PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu pada parameter BOD dan Nitrit selain itu indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, sedimentasi, pemadatan tanah, dan longsor pada tebing. Terdapat upaya dari PT Korintiga Hutani untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan, yaitu: menjaga kawasan lindung seperti sempadan sungai dari ancaman pengrusakan dan penebangan liar, penguatan tebing rawan longsor, penanaman sempadan sungai yang terbuka, pembuatan sedimen trap, pembuatan sudetan pembuangan air, pembuatan drainase, dll
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Korintiga Hutani telah mempunyai SOP kegiatan identifikasi flora dan fauna yang mencakup untuk seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis flora yang meliputi jenis-jenis pohon, palm, epifit dan liana serta tumbuhan bawah, dan untuk jenis fauna meliputi identifikasi jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap seluruh kelompok jenis-jenis flora dan fauna, yaitu mencakup identifikasi terhadap jenis-jenis mamalia, aves/burung, reptil, amfibi, ikan, serangga, pohon-pohon berkayu, epifit dan liana, anggrek, palm dan tumbuhan bawah, sehingga dari sepuluh kelompok jenis yang harus diidentifikasi seluruh kelompok jenis telah dilakukan identifikasi atau sebesar 100%
Indikator 3.5.	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat (untuk pohon, biasanya pohon penghasil buah dan atau tempat bersarang lebah madu) yang mencakup kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Dalam SOP tersebut pengelolaan telah mencakup seluruh jenis flora yang jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis flora yang telah teridentifikasi sebagai flora yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Korintiga Hutani masih terdapat gangguan baik dari kegiatan pembukaan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat, kebakaran hutan dan adanya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>aktivitas keluar masuk masyarakat ke dalam areal konsesi khususnya areal kawasan lindung dimana hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan flora-flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik</p>
<p>Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	<p>Sedang</p>	
<p>Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Korintiga Hutani telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasarkan regulasi pemerintah, IUCN Redlist, CITES Appendix maupun berdasarkan masukan dari masyarakat setempat yang mencakup kegiatan identifikasi, identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Dalam SOP tersebut pengelolaan telah mencakup seluruh jenis fauna yang jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>
<p>Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik masih bersifat umum belum mencakup pengelolaan secara khusus terhadap jenis-jenis satwa yang telah teridentifikasi sebagai fauna yang termasuk dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal IUPHHK-HT. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan pembinaan habitat dan populasi, sedangkan pengelolaan dalam bentuk penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangan belum dilakukan. Sehingga dari 6 (enam) jenis kegiatan yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan (PP Nomor 7 Tahun 1999) telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kegiatan atau sebesar 66,67%. Monitoring fauna dilindungi baru mencakup monitoring terhadap Orangutan dan Beruang Madu.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	sedang	Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Korintiga Hutani masih ada yaitu kegiatan pembukaan lahan untuk tanaman pokok, klaim lahan oleh masyarakat, kebakaran hutan dan adanya aktifitas keluar masuk masyarakat ke dalam areal konsesi khususnya areal kawasan lindung. Hal-hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Upaya penanggulangan oleh pemegang izin telah dilakukan berupa sosialisasi dan pemasangan papan-papan larangan berburu
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan sumber daya hutan, diantaranya tertuang pada dokumen Rekapitulasi Kondisi Lahan Klaim PT Korintiga Hutani s.d. Februari Tahun 2020, Laporan HCV pada NKT 5 dan NKT 6 serta dokumen Revisi II RKU Periode Tahun 2011-2020, RKT dan Rencana Operasional CSR tahun 2019-2020,
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang tertuang pada SOP Pembebasan Lahan No. CSR 01 revisi 0 dan SOP Resolusi Konflik No. CSR 03 revisi 1, dimana dalam pelaksanaannya telah disepakati oleh para pihak yang terlibat yang dibuktikan dengan adanya batas lahan dan pembuatan parit batas,
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Corporate Sosial Responsibility No. CSR: 02 Revisi 2, SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat No. CSR: 04 Revisi 0, SOP Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani oleh Masyarakat Setempat No. L-27 revisi 0 dan Nota Kesepakatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di dalam Areal PT Korintiga Hutani oleh Masyarakat,
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki batas yang jelas antara batas areal konsesi dengan desa-desa yang berada di sekitarnya yang dibatasi dengan pal batas, sungai, jalan dan parit. Namun demikian masih terdapat areal yang dikuasai oleh pihak lain yaitu masyarakat di Desa Tri Tunggal dan Desa Sulung serta terdapat overlap izin dengan perkebunan sawit PT Mitra Mendawai Sejati,
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	PT Korintiga Hutani dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari para pihak yang dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK dan laporan TBT yang sudah temu gelang. Dukungan masyarakat terhadap PT Korintiga Hutani ditunjukkan dalam bentuk Surat Pernyataan Dukungan dari 12 desa dan 1 Kelurahan yang terdekat pada kegiatan RKT 2020, namun demikian masih terdapat klaim lahan di dalam areal konsesi, dengan demikian
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya tertuang pada dokumen RKU PT Korintiga Hutani Revisi II Periode 2011-2020, RKT PT Korintiga Hutani Tahun 2019-2020, Rencana Operasional CSR PT Korintiga Hutani Tahun 2019-2020, Laporan Bulanan Kegiatan CSR Tahun 2019, Laporan Monitoring dan Evaluasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Korintiga Hutani Tahun 2019 serta Berita Acara Serah Terima kegiatan CSR Tahun 2019.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat secara lengkap yang dituangkan dalam Prosedur SOP Corporate

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sosial Responsibility No. CSR : 02 Revisi 2, SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat No. CSR : 04 Revisi 0.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai RKT baru, visi misi, HHBK, Kawasan Lindung, HTR dan CSR pada sebagian desa binaan. Dimana pada tahun 2019 dan 2020 kegiatan sosialisasi dilaksanakan diseluruh desa (100%) yang meliputi RKT baru, visi misi, HHBK, Kawasan Lindung dan CSR.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Korintiga Hutani telah merealisasikan program tanggung jawab sosial kepada desa-desa binaan yang meliputi kegiatan perbaikan infrastruktur, sosial budaya, pendidikan dan keagamaan. Pada tahun 2019 rencana kegiatan CSR sebesar Rp 678.600.000,- terealisasi sebesar Rp 706.441.000,- (104,10%). Namun demikian aktifitas CSR di bidang ekonomi produktif belum berjalan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik diantaranya tertuang pada Laporan Bulanan Kegiatan CSR PT Korintiga Hutani Bulan Januari – Desember 2019, yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan, MoU HTR tahun 2020, Laporan monitoring HHBK 2019 dan 2020, dan Dokumen bukti-bukti realisasi berupa Berita Acara serah terima bantuan, Kuitansi tanda terima dan foto-foto kegiatan.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dalam aktivitas pengelolaan SDH dengan lengkap diantaranya data klaim lahan masyarakat di dalam areal, data masyarakat yang bekerjasama dalam program HTR dan Hutan Hak, data ketenagakerjaan, data masyarakat pemanfaat HHBK dan data kondisi sosial ekonomi masyarakat desa-desa yang berada di sekitar areal PT Korintiga Hutani yang tertuang pada dokumen Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assesment) PT Korintiga Hutani Tahun 2018
Verifier 4.3.2	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		mekanisme yang lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat, diantaranya dituangkan dalam SOP Corporate Sosial Responsibility No. CSR: 02 Revisi ke-2, SOP Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja UK: 01 Revisi ke-2, SOP Kemitraan Perhutanan Sosial CSR-07 revisi 0 dan Instruksi Kerja Kemitraan Perhutanan Sosial No Dokumen: CSR-08 revisi 0.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen rencana menengah, dokumen rencana tahunan dan dokumen rencana operasional. Terdapat rencana kemitraan Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Hak pada dokumen RKU dan RKT namun pada dokumen Rencana Operasional CSR Program Perhutanan Sosial belum dianggarkan secara terintegrasi dengan program kelola sosial lainnya. Selain itu rencana peningkatan peran serta belum secara langsung mengakomodir kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan seluruh potensi wilayah desa binaan
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sebesar 50,42% ($\geq 50\%$) melalui kemitraan HTR/Hutan Hak, penyerapan tenaga kerja lokal dan kontraktor lokal, pembangunan jalan melalui konsorsium dan pemanfaatan akses jalan di dalam areal untuk kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usahanya.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen/ laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dengan lengkap diantaranya Laporan Tahunan kegiatan Perhutanan Sosial Tahun 2019, Laporan Monitoring dan Evaluasi CSR Tahun 2019, Laporan Pembayaran Gaji Karyawan dan tunjangannya tahun 2019.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Korintiga Hutani telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang dituangkan dalam prosedur SOP Pembebasan Lahan No. CSR 01 Revisi 0,

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		SOP Resolusi Konflik No. CSR 03 Revisi 1 dan SOP Pemetaan dan Identifikasi Stakeholder No. CSR 05 revisi 0, namun demikian prosedur tersebut belum mengacu pada Perdirjen PHPL No.P.5/2016 tentang Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Korintiga Hutani dalam kegiatan operasionalnya masih terdapat areal potensi konflik seluas 3.487,53 Ha (3,70%) dari luas areal PT Korintiga Hutani seluas ± 94.384 Ha. Pemetaan konflik yang dilakukan meliputi identifikasi klaimer dan melakukan pembuatan peta areal lokasi klaim, namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi dan belum dilaporkan ke dinas terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik, dengan sumberdaya yang memadai yaitu dibawah Manager CSR dan Humas, personal lengkap dan melibatkan masyarakat di setiap desa binaan. Terkait pendanaan dalam penanganan konflik sejauh ini cukup memadai dimana akan dipenuhi sesuai kebutuhan.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Korintiga Hutani telah mendokumentasikan proses penyelesaian konflik yang dituangkan dalam Laporan Penanganan Konflik IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani 2019. Progres resolusi konflik telah dilakukan melalui Kerjasama kemitraan dengan program HTR dan Hutan Hak.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT KORINTIGA HUTANI telah memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2018-2020 yang telah diperpanjang sehingga berlaku s.d. 19 Maret 2021. Seluruh ketentuan yang tertuang dalam SPK dan PKB telah direalisasikan, namun demikian masih terdapat kewajiban dalam hubungan industrial perusahaan yang belum direalisasikan yaitu ketersediaan LKS Bipartit sebagaimana diamanatkan UU

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Ketenagakerjaan No 13/2003. PT Korintiga Hutani telah memiliki rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan yang dilakukan secara inhouse training dan eks house training. Pada tahun 2019 kegiatan pelatihan yang direncanakan sebanyak 26 jenis kegiatan dan terealisasi 25 pelatihan (96,1%).
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam SOP Jenjang Karir, tanggal 29 April 2016 dan telah direalisasikan sesuai ketentuan, dimana pada tahun 2019 terdapat karyawan yang naik ke jabatan yang lebih tinggi.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama terkait dengan ketentuan kesehatan, keselamatan dan tunjangan-tunjangan bagi karyawan. Fasilitas Camp tersedia dengan lengkap dan tunjangan-tunjangan tersebut telah direalisasikan seluruhnya diantaranya tunjangan makan, tunjangan hari raya, tunjangan pernikahan, tunjangan duka cita, tunjangan suka cita dan tunjangan lain-lain.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa, PT Korintiga Hutani telah memiliki kelengkapan ijin SK IUPHHK-HTI yang absah, SK ijin IUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani yang digunakan saat ini yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-II/2011 tanggal 08 April 2011 seluas ± 94.384 Ha berdasarkan surat dari DIRJEN PHPL Nomor: S.346/PHPL/UHP/HPL.1/6/2018 tanggal 21 Juni 2018. Terkait dengan status fungsi Kawasan PT Korintiga Hutani mengacu pada Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		±15.300.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan skala 1 : 250.000, areal PT Korintiga Hutani termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 88.592,79 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 5,61 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 5.785,60 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban lunas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membayar lunas kewajiban pembayaran lunas IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan sesuai dengan SPP yang ditagihkan berdasarkan luasan areal berdasarkan SK dan tarif yang ditentukan, SPP IIUPHHK terakhir terbit No. S.659/VI-BIKPHH/2009 Tanggal 2 Juli 2009 yang mana terdapat penambahan luas areal : ± 2.430 Ha, dan telah di lunasi dengan pembayaran melalui BIL pada tanggal 10 Juli 2009 kepada Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa, pada areal konsesi PT Korintiga Hutani terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK kegiatan tersebut diantaranya kegiatan penambangan bijih besi, perkebunan kelapa sawit, pembuatan jalan negara dan pembuatan jalan untuk jaringan interkoneksi pembangkit listrik tenaga biogas dari limbah cair pabrik kelapa sawit. Sampai dengan kegiatan penilaian ke-1 tahun 2020 diketahui PT Korintiga Hutani telah mempunyai data-data dan informasi terupdate terkait dengan penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HTI baik yang telah terselesaikan dan masih dalam proses
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen Rencana yaitu berupa RKUPHHK-HTI (Revisi 2) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 8737/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 21 Desember 2018. Dan telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020 yang telah di susun secara <i>self assessment</i> oleh Direktur Utama PT Korintiga Hutani. Dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		telah disampaikan kepada Instansi terkait (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHP wilayah X Provinsi Kalimantan Tengah), selain itu Peta RKT telah dibuat oleh Ganis CANHUT a.n. Meidiyanto, dengan Nomor Register awal tahun 2016 Reg. No: 00551-12/CANHUT/XVIII/2016 dan register perpanjangan No: 00551-10/CANHUT/XVIII/2019
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki Peta areal yang tidak boleh ditebang, yang tergambarkan dalam peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020. Dalam peta RKT tersebut tergambarkan areal yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Lindung. Penandaan dalam peta dengan warna orange. Hasil verifikasi lapangan terkait implementasi ditemukan berupa patok yang dicat warna merah dan rintisan cat warna merah pada pohon yang dilalui jalur rintisan yang berbatasan dengan Kawasan lindung.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Kejelasan penandaan lokasi blok dan petak dalam RKTUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani telah jelas digambarkan dalam lampiran peta dokumen RKT tahun 2019 dan 2020. Dan telah di buat oleh GANIS CANHUT dan disahkan oleh Direktur dengan dibubuhi cap/stample perusahaan. Hasil verifikasi lapangan posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan dipasang dengan jelas dapat ditemukan di lapangan berupa patok paralon yang diberi warna secara urut dari atas merah, putih dan kuning, dan pada bagian paralon yang berwarna putih tertulis keterangan BTS Blok RKT, dan Nomor Blok dengan angka romawi dan batas petak dengan menggunakan patok kayu yang di tambahkan papan dari bahan plat seng cat warna kuning.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Korinbtiga Hutani telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi 2) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011 s/d 2020 Atas Nama PT Korintiga Hutani di Provinsi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kalimantan Tengah, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 8737/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 21 Desember 2018. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI dilengkapi Lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 2011 s/d 2020 Atas Nama PT Korintiga Hutani Skala 1 : 50.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak Diterapkan Penilaian/ NA	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Korintiga Hutani tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri. Seluruh kayu yang diproduksi berasal dari hasil tanaman jenis <i>Acacia crassicarpa</i> dan <i>Eucalytus sp</i>
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen LHP terhadap seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi dan LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi diketahui bahwa dokumen LHP dan Buku Ukur terdapat kesesuaian. Berdasarkan hasil uji petik terdapat kesesuaian jenis kayu dan terdapat perbedaan volume yang masih dibawah batas toleransi antara dokumen LHP dengan hasil uji petik. Kayu-kayu yang berada dalam dokumen LHP dapat tertelusur sampai dengan No Petaknya
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Korintiga Hutani telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara dan ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKBK diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat kecil telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKBK pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA		
Verifier a.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak		kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2019 dan tahun 2020 telah dilakukan penandaan dengan tulisan spidol warna hitam pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas. Penandaan dilakukan pada salahsatu batang kayu dalam tumpukan, dimana kayu yang menjadi tanda tersebut berisi informasi : tanggal pengukuran, kode nomor tumpukan, petak, kode kontraktor, ukuran tumpukan (Panjang, Lebar dan Tinggi)
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memberi identitas pada setiap tumpukan kayu bulat kecil dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil produksi, penomoran (nomor petak, nomor stacking, tanggal pengukuran, kode kontraktor, panjang tumpukan, lebar tumpukan, tinggi tumpukan) tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK) yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan lengkap di lampiri dengan Dokumen Daftar Kayu Bulat dan Berita Acara Pemeriksaan, serta dapat menunjukkan arsip dimana dokumen SKSHHK yang keluar dari TPK Hutan sampai dengan TPK Antara dimatikan oleh petugas P3KB yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		11 Maret 2019 – 13 Maret 2020, menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Terdapat bukti pembayaran PSDH sesuai dengan SPP PSDH yang telah diterbitkan melalui Sistem Informasi PNB Online (SIPNBP-SIMPONI). Setelah dilakukan pembayaran maka di dalam sistem SIPUHH Online akan muncul kata LUNAS untuk LHP yang telah dibayarkan PSDH dan DR-nya. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu berdasarkan ketentuan yang berlaku serta SPP yang diterbitkan
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan sortimen kayu bulat kecil jenis Acacia, Eucalyptus dan Jabon. Hasil verifikasi diketahui bahwa, pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 dengan besaran PSDH untuk 3 Kelompok jenis tersebut sebesar Rp. 8.400/M3.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Korintiga Hutani telah diakui sebagai PKAPT yang dibuktikan dengan adanya Surat Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Nomor: 97/SIPT/PKAPT/04/2018 tanggal 18 April 2018 dengan masa sampai dengan tanggal 18 April 2023. Berdasarkan Permendag No: 29/M-DAG/Per/5/2017 tanggal 18 Mei 2017 pasal 6 dan 7 menyebutkan wajib melaporkan Manifest Domestic Antarpulau secara Online melalui SIPT, hasil verifikasi diketahui PT Korintiga Hutani telah terdaftar dalam SIPT PDN Kemendag
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Hasil verifikasi dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Korintiga Hutani menggunakan alat angkut kapal laut, seluruh kapal yang mengangkut kayu bulat kecil dari PT Korintiga Hutani ke tujuan industry lain antar pulau seluruhnya telah mempunyai dokumen Surat Izin Belayar dan seluruh kapal tersebut berdasarkan Surat Izin Belayar merupakan kapal berbendera Indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal, penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan dan perjanjian Kontrak Sublisensi V-Legal antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Korintiga Hutani dengan nomor: LPPHPL-013.6/LP&VI-SL/V/2019 tanggal 06 Mei 2019. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Korintiga Hutani mengajukan permohonan penggunaan logo V-Legal dan dicantumkan dalam lampiran dokumen angkutan kayunya (SKSHHK). Nomor tanda V-Legal pada PT Korintiga Hutani yaitu LPPHPL-008/MUTU/FM-013 LPPHPL-008-IDN
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT dengan melalui Surat Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997. dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Surat Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor:

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997 perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL HPHTI PT Aspex Paper di Provinsi Kalimantan Tengah. PT Korintiga Hutani juga telah melakukan revisi RKL dan RPL pada tahun 2010 terkait dengan perubahan luas dan perubahan nama perusahaan yang telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 660/123/III/BLH/2010 tanggal 04 Februari 2010 tentang Revisi Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT Korintiga Hutani seluas 97.850 Hektar di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen RKL-RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Nomor: KEP.566/191/PK.10/IX/Disnakertrans/2017 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Korintiga Hutani – Base Camp Pelita tanggal 18 September 2017. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pemadam kebakaran (APAR) dan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Korintiga Hutani telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja PerKayuan dan Kehutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (P.UK F.SP KAHUT Indonesia K.SPSI) PT Korintiga Hutani Pangkalan Bun Masa Bakti Tahun 2017 - 2020
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: KEP.390/DTT/HIJ-SYAKER/III/2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara Pimpinan PT Korintiga Hutani dengan UK.FSP.KAHUT-KSPSI PT Korintiga Hutani tanggal 20 Maret 2018
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui seluruh karyawan yang bekerja di areal PT Korintiga Hutani tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui Korintiga Hutani sampai dengan Bulan Februari 2018 memiliki jumlah karyawan sebanyak 3.240 orang termasuk karyawan kontraktor dan tidak terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		karyawan yang berusia di bawah 18 tahun

Depok, 08 April 2020

No. : 091.3/SKEP-MUTU/IV/2020
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Korintiga Hutani

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Korintiga Hutani
Wisma Korindo Lt. 12, Jl. MT Haryono Kav. 62
Jakarta 12780

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Korintiga Hutani, sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPPHPL-008/MUTU/FM-013
Masa Berlaku Sertifikat	:	04 Mei 2019 s/d 03 Mei 2024
Ruang Lingkup	:	
a. SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 201/Menhut-II/2011 (Perubahan ke- 4 atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 219/KPTS-II/1998)
b. Luas	:	± 94.384 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
Tanggal Penilikan	:	12-20 Maret 2020
Tim Audit	:	Aep Sukendar (Lead Auditor, Bid. Ekologi), Hera Hendrasana, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat), Wuri Prarini Hawiati, S. Hut (Auditor Produksi), Mochamad Nurul Anwar. S. P (Auditor Sosiali), M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor Bid, VLK).
Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1)
Hasil Penilikan	:	
a. Nilai kinerja indikator PHPL	:	89,39% dengan predikat " Baik "
b. Standar VLK	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs	:	-
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke 2	:	Maret 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Irham Budiman
Direktur

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com